



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Muhammad Noor Bin Sumaji, tempat dan tanggal lahir Tanjung, 25 Mei 1996, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Tanjung 1b Rt. 017 Desa Tanjung Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut sebagai Pemohon I;

Sapna Binti Rusli, tempat dan tanggal lahir Banyu Irang, 11 Juli 2003, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Tanjung 1b Rt. 017 Desa Tanjung Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Plh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2019, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Gadang Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru;

**Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Plh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Kakak Kandung Pemohon II bernama Muhammad Hadriani. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama Rusidi, yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Sarmuhung dan Suraji. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai hidup dengan berdasarkan akta cerai nomor: 0175/AC/2019/PA.PIh tanggal 20 Maret 2019 dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon I di Jalan Tanjung 1B RT. 017 Desa Tanjung Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 1 tahun 8 bulan, sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Linda Nur Sabiyan, umur 9 bulan;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, para Pemohon telah berusaha menanyakan perihal status pernikahan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut;
8. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak, dll;

**Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.PIh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 30 Mei 2019 di Desa Gadang Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

**Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.PIh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

- ❖ fotokopi

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**Surat:**

- ❖ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 6301031206960001, yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Laut, tanggal 21 September 2015, yang telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai dan telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai bukti tanda (P.1);
- ❖ Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II, Nomor 140/003/SKD/TJG/PEM/II/2021, yang dikeluarkan Kepala Desa Tanjung, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, tanggal 13 Januari 2021 yang telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai dan telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai bukti tanda (P.2);
- ❖ Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri, atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 140/002/TJG/Pem/II/2021, yang dikeluarkan Kepala Desa Tanjung, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, tanggal 13 Januari 2021 yang telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai dan telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai bukti tanda (P.3);
- ❖ Fotokopi Surat Keterangan Tidak Terdaftar/Tercatat Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin, atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, tanggal 18 Januari 2021, yang telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai dan telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai bukti tanda (P.4);

**Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Plh**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I, Nomor 0175/AC/2019/PA Plh, yang dikeluarkan Kantor Pengadilan Agama Pelaihari, tanggal 20 Maret 2019, yang telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai dan telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai bukti tanda (P.5);
- ❖ Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6301102212200005, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Laut, tanggal 22 Desember 2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai dan telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai bukti tanda (P.6);
- ❖ Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6301100205170003, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Laut, tanggal 15 Juli 2019, yang telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai dan telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai bukti tanda (P.7);

## **Saksi:**

Sumaji bin Sanuri umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di di Jalan Tanjung RT. 017 Desa Tanjung Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
- ❖ Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Kotabaru;
- ❖ Bahwa wali nikah Pemohon II adalah kakak laki-laki kandung Pemohon II;
- ❖ Bahwa ayah kandung Pemohon II saat itu telah meninggal dunia, dan kakek dari Pemohon II juga telah meninggal dunia;
- ❖ Bahwa saat pernikahan tersebut dilaksanakan, Pemohon II belum cukup umur, dan hal tersebut diketahui saksi berdasarkan keterangan aparat desa setempat, namun tidak mengajukan permohonan dispensasi

**Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Plh**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin ke pengadilan agama setempat atau ke kantor urusan agama kecamatan setempat;

- ❖ Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak dalam kondisi dipaksa dan tidak terpaksa;
- ❖ Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I telah bercerai resmi dengan isteri terdahulunya dan tidak memiliki anak bawaan dari perkawinan terdahulunya;
- ❖ Bahwa Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II telah memiliki akta cerai dari Pengadilan Agama Pelaihari secara resmi, dan beberapa bulan kemudian Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan dengan penghulu bernama Rusidi, dan saksi-saksi bernama Samo Hung dan Suraji;
- ❖ Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga, tidak ada masyarakat setempat yang menyatakan keberatan tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- ❖ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah memiliki 1 orang anak yang bernama Linda Nur Sabiyah, umur 8 bulan;
- ❖ Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku kutipan akta nikah yang digunakan sebagai alas hak pengurusan administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II serta anak-anaknya;
- ❖ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sama-sama orang lain dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad dari agama Islam;

Nurchayono bin Purnomo umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Tanjung 1B, RT.12, Desa Tanjung, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi adalah Ketua RT Pemohon I dan Pemohon II;

**Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.PIh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga, tidak ada masyarakat setempat yang menyatakan keberatan tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- ❖ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah memiliki 1 orang anak yang bernama Linda Nur Sabiyan, umur 8 bulan;
- ❖ Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku kutipan akta nikah yang digunakan sebagai alas hak pengurusan administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II serta anak-anaknya;
- ❖ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sama-sama orang lain dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad dari agama Islam;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

**Menimbang**, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah memohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2019 di Desa Gadang, Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru, dinyatakan sah;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Pelaihari dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

**Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.PIh**



**Menimbang**, bahwa pada dasarnya kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili permohonan itsbat nikah adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P.1 sampai P.6) serta dua orang saksi;

**Menimbang**, bahwa surat bukti ( P.1 sampai P.6) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang dan telah diberi meterai secukupnya serta telah di- *nazegelen* di Kantor Pos, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat(1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti (P.1 sampai P.4) tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1) sampai dengan (P.4) terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, maka Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara itsbat nikah tersebut;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.3) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, meskipun alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang akan tetapi Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut hanya sebagai petunjuk yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai keluarga di lingkungan masyarakat RT. 017, Dusun V, Desa Tanjung, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut dan Majelis Hakim menganggap bukti surat tersebut adalah sebagai bukti permulaan mengenai adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II serta membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencari bukti tambahan;





**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.4) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah namun pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut;

**Menimbang**, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah dipersidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

**Menimbang**, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II ternyata memberikan keterangan yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan Saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti surat bertanda (P.1) sampai (P.6) serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang tercantum di dalam berita acara sidang;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul*";

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam :

1. Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

**وفى الدعوى بنكاح علي امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدى عدول**



Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil "

2. Tuhfah juz IV halaman 132 yang berbunyi :

### وبقبل إقرار البالغة العاقلة

### بالنكاح

Artinya : " Pengakuan menikah seorang perempuan yang telah dewasa lagi berakal dapat diterima";

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pada pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengingat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

**Mengingat** segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Muhammad Noor bin Sumaji) dengan Pemohon II (Sapna binti Rusli) yang dilangsungkan pada tanggal 30 Mei 2019 di Desa Gadang, Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (Muhammad Noor bin Sumaji) dan Pemohon II (Sapna binti Rusli) untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk hal tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp322000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu );

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Maryam, S.H. dan Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wahyu Aulia, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Siti Maryam, S.H.  
Hakim Anggota,

Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.

**Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.PIh**



Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyu Aulia, S.H.

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp12.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp322.000,00</b>
( tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah )	